

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. /Pdt/1988 150/1988

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bekasi tanggal 26 Oktober 1987 Nomor 642.2/866-Kab/87 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Nomor Tahun terletak di Kampung Durenjaya Desa Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten/Kotamadya Bekasi dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "DURENJAYA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Durenjaya Desa Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten/Kotamadya Bekasi yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "DURENJAYA";

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Nomor Tahun terletak di kampung Durenjaya Desa Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten/Kotamadya Bekasi; disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "DURENJAYA"
- KEDUA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten/Kotamadya Bekasi;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALEH
NIP.130096895

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 25 Juni 1988.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP.480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bekasi;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bekasi;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bekasi Timur;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K DT. I Jawa Barat Kecamatan Bekasi Timur;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.